

## Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Desa Nyurlembang, Kabupaten Lombok Barat

Riska Nabila<sup>1\*</sup>, Syukron Jayadi<sup>2</sup>, Miftahul Jannah<sup>3</sup>, Muhammad Rusman Hadi<sup>4</sup>,  
Rahmawati Fitriani<sup>5</sup>, Akhmad Sukron Haekal Ramdani<sup>6</sup>, Baiq Rahmatul Paraeni<sup>7</sup>,  
Diyah Wahidiyanto<sup>8</sup>, Novi Rizki Nurlaili<sup>9</sup>, Azam Warman Hadi<sup>10</sup>, Faizah Andini<sup>11</sup>,  
Kholilah<sup>12</sup>, Sinta Arsi Julianti<sup>13</sup>, Suhartini<sup>14</sup>, Juliana Astuti<sup>15</sup>, Khaizara Asma<sup>16</sup>, Rabiatul  
Adawiyah<sup>17</sup>

<sup>1-17</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia

\**riskanabila63@gmail.com*

**Kata Kunci:**  
sertifikasi  
halal, halal,  
sosialisasi,  
UMKM.

**Abstrak** Sebagian besar produk usaha makanan yang dihasilkan oleh UMKM Desa Nyurlembang belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dapat mengakibatkan para konsumen ragu untuk mengkonsumsi produk UMKM khususnya bagi umat muslim. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Nyurlembang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi produk halal. Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi langsung. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi halal secara umum berlangsung baik, hal ini dibuktikan dengan diskusi aktif yang dilakukan para pelaku usaha dengan narasumber terkait dengan materi yang disampaikan. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sosialisasi ini adalah waktu pelaksanaan yang tidak tepat. Hasil dari kegiatan ini adalah diterimanya transfer pengetahuan dari narasumber kepada masyarakat pelaku UMKM. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal, sehingga para pelaku UMKM dapat meningkatkan distribusi dan kualitas kehalalan produk mereka.

**Keywords:**  
halal  
certification,  
halal,  
Socialization,  
MSMEs.

**Abstract** Most of the food business products produced by MSMEs in Nyurlembang Village still need halal certification. This can cause consumers to hesitate to consume MSME products, especially Muslims. Based on this, it is essential to carry out outreach activities related to halal certification for MSMEs in Nyurlembang Village. This outreach activity aims to educate and increase the understanding of MSME players about the importance of halal product certification. The implementation of this socialization uses lecture and direct discussion methods. There are three stages in this socialization activity, namely the preparation, implementation, and evaluation stages. Community service activities through halal certification outreach activities generally went well; this was proven by the active discussions carried out by business actors with related sources regarding the material presented. The obstacle faced during the implementation of this socialization was the inappropriate timing of the implementation. The result of this activity is the receipt of knowledge transfer from the resource person to the MSME community. This activity has a positive impact in the form of a better understanding of the importance of halal certification so that MSMEs can improve the quality and halalness of their products.

### 1. PENDAHULUAN

Berkembangnya industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari hasil

industri hingga penyerapan tenaga kerja hingga menghasilkan devisa (Pujiyono et al., 2018). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki 103.284 unit UMKM yang terdiri dari 1.243 unit usaha menengah, 15.119 usaha kecil, dan 86.922 usaha mikro (Dinas Koperasi UKM NTB, 2023). Mayoritas UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bergerak dalam bidang kuliner (makanan) termasuk di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok. Seiring dengan perkembangan zaman, UMKM di Desa Nyurlembang menghadapi berbagai tantangan dalam pemasaran produk dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Salah satu langkah kunci yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM adalah melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Suatu produk dapat memperoleh sertifikat halal melalui Proses Produk Halal (PPH), yaitu kegiatan yang menjamin kehalalan produk seperti penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, penyaluran, penyajian serta penjualan produk (Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014).

Halal merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam (Djakfar & Isnaliana, 2021). Terdapat beberapa manfaat yang diterima oleh UMKM apabila memiliki sertifikat halal yaitu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk, menambah omset atau nilai produk, produk memiliki *Unique Selling Point* (USP), dan meningkatkan jangkauan pemasaran yang lebih luas (Putro et al., 2022; Taliani, 2023).


Namun, saat ini kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan UMKM seringkali masih rendah. Seperti yang terjadi di Desa Nyurlembang, sebagian besar produk usaha makanan yang dihasilkan oleh UMKM belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dapat mengakibatkan para konsumen ragu untuk mengkonsumsi produk UMKM khususnya bagi umat muslim. Pelaku UMKM hendaknya memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi konsumennya sehingga pengetahuan akan konsep halalan thayyiban selalu menjadi suatu kewajiban (Chairunnisyah, 2018; Hidayat et al., 2015).

Faktor internal yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak melakukan sertifikasi halal yaitu kurangnya pemahaman terkait peraturan hukum sertifikasi halal, pelaku UMKM merasa tidak perlu melakukan sertifikasi halal terhadap produknya karena hanya produk rumahan, pelaku UMKM menjamin sendiri kehalalan produk yang dihasilkan, dan pemahaman pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal yang sulit, melalui proses panjang, dan memerlukan biaya besar (Lubis et al., 2022; Saputra & Redaputri, 2023).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM Desa Nyurlembang tentang proses sertifikasi halal mengakibatkan produk UMKM yang beredar di pasaran belum bisa didistribusikan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa logo halal dan kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk (Hapsari et al., 2019). Sehingga dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas distribusi dan meningkatkan volume penjualan produknya (Saputra & Redaputri, 2023). Berdasarkan hal tersebut kegiatan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Nyurlembang penting untuk dilakukan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi produk halal, sehingga para pelaku UMKM dapat menjamin produk yang dihasilkan halal dan dapat memberikan kepuasan pada konsumen.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 di Kantor Desa Nyurlembang, Kabupaten Lombok Barat. Peserta kegiatan ini adalah para pelaku UMKM dengan jumlah 20 orang meliputi berbagai jenis produk makanan (kuliner) seperti es boba, cilok, sempol ayam, lempok, gabin goreng, pecel lele, ayam geprek, keripik pisang, sate bulayak, dodol nangka, brownies, sate pusut, cendol, cimigel (cilok mi gelas), dan bubur sumsum. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi langsung dengan para pelaku usaha. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber bapak Muhammad Zamroni, M. HI. tentang pentingnya sertifikasi halal dan kriteria dalam sistem jaminan halal menurut LPPOM MUI dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Adapun kerangka pemikiran pemecahan masalah dan konsep solusi yang ditawarkan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah

## 3. PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dimulai dari tahap persiapan kemudian dari tahap pelaksanaan dan yang terakhir tahap evaluasi kegiatan.

### 3.1. Persiapan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh kelompok Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) UIN Mataram bertujuan memberikan informasi kepada para pemilik UMKM di desa Nyurlembang terkait dengan diberlakukannya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini, para pelaku UMKM di Desa Nyurlembang dapat membuka pandangannya tentang pentingnya dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan dan perkembangan usahanya, memperoleh kepercayaan pembeli dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM secara umum. Beberapa hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan sosialisasi, yaitu:

- Melakukan pendataan pelaku UMKM yang dilakukan secara random dengan menggunakan teknik wawancara ke setiap dusun yang ada di desa Nyurlembang.

Kriteria pendataan ini dikhususkan untuk pelaku UMKM Makanan dan Minuman. Kegiatan pendataan ditunjukkan pada Gambar 2.

- Memberikan gambaran singkat terkait pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM
- Meminta kesediaan para pelaku UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi

Tabel 1. Tabel UMKM di Desa Nyurlembang 2022

Nama Dusun	Jumlah UMKM	Jenis Produksi
Telaga Ngembeng	5	Cilok, pecel lele, lempok, ayam geprek dan keripik singkong
Nyurlembang Barat	5	Sate pusut, gabin goreng, dodol Nangka, dan cemilan
Nyurlembang Daye	10	Brownies, sate pusut, cendol, bubur sum-sum, es boba, cimigel (cilok mi gelas), dan aneka keripik.
Tatar	2	Kerajinan tangan dari bambu

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah UMKM makanan terbanyak terdapat di Dusun Nyurlembang Daye sejumlah 10 UMKM. Sebagian besar jenis produk yang dihasilkan UMKM di dusun Nyurlembang Daye yaitu brownies. Pada Dusun Tatar tidak ditemukan UMKM yang memproduksi jenis makanan, para UMKM di Dusun Tatar hanya memproduksi kerajinan-kerajinan tangan dari bambu. Sehingga, target sasaran dalam kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal ini yaitu UMKM usaha kuliner (makanan).



Gambar 2. Proses Pendataan UMKM di Desa Nyurlembang

### 3.2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal ini berjalan dengan lancar. Materi pertama yang diberikan adalah Ketentuan Syariat Islam terkait Jaminan Produk Halal (JPH). Narasumber menjelaskan tentang pentingnya standar halal suatu produk yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan suatu badan yang mengatur berbagai alur kegiatan terbentuknya makanan yang halal, mulai dari sumber daya yang digunakan, bahan pangan yang digunakan, proses produksi, hingga prosedur yang digunakan dalam memproduksi pangan halal. Selain itu dijelaskan pula ketentuan mengkonsumsi makanan halal dalam Hadits Rasulullah SAW dan penyebab keharaman pada suatu makanan.

Materi kedua yaitu tentang Pendamping dan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Narasumber menjelaskan Persyaratan menjadi Pendamping dan Pendampingan PPH, Dasar Hukum Pendampingan PPH, serta Kewajiban Pendampingan PPH. Materi terakhir yaitu tentang Alur Pembuatan Sertifikasi Halal dari skema pelaksanaan dan dokumen yang harus disiapkan para pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Peserta sosialisasi yaitu pelaku UMKM Desa Nyurlembang memberikan respon positif terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Para peserta banyak memberikan pertanyaan kepada narasumber sehingga diskusi berjalan dengan sangat baik disertai antusiasme para pelaku UMKM. Proses pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk UMKM Desa Nyurlembang

### 3.3. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kriteria sistem jaminan halal secara umum berlangsung baik, walaupun ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan pelatihan. Kendala-kendala tersebut adalah ketepatan waktu sosialisasi, kesulitan penentuan waktu yang tepat untuk sosialisasi antara narasumber dan pelaku usaha sehingga waktu sosialisasi yang seharusnya tepat waktu menjadi terlambat disebabkan oleh pelaku usaha yang kesibukan dalam mempersiapkan usaha.

## 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kriteria sistem jaminan halal telah mengedukasi dan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi produk halal yang bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk, memperluas distribusi produk dan meningkatkan volume penjualan produk. Kegiatan sosialisasi ini secara umum berlangsung baik, terlihat antusiasme peserta pada saat sosialisasi ditunjukkan dengan diskusi aktif yang dilakukan para pedagang dengan narasumber terkait dengan materi yang disampaikan. Sedikit kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sosialisasi adalah waktu pelaksanaan yang tidak tepat. Saran sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM yaitu melakukan kegiatan pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal (PPH). Pendampingan ini dapat membantu para pelaku UMKM secara efektif dalam memenuhi standar halal dan mengoptimalkan proses sertifikasi.

### Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan kesempatan sehingga kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para perangkat Desa Nyurlembang dan masyarakat Desa Nyurlembang terutama para pelaku usaha yang sudah berkesempatan hadir dalam acara sosialisasi UMKM yang kami selenggarakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada narasumber yaitu bapak Muhammad Zamroni, M. HI. dan teman-teman KKP yang sudah bekerjasama secara kolektif dalam kesuksesan acara sosialisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisyah, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Dinas Koperasi UKM NTB. (2023). *Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten Kota dan Klasifikasi Usaha Tahun 2022*. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88.  
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Hapsari, D. R., Kusumaningrum, I., Aminah, S., & Puspitasari, S. D. (2019). Studi Kasus Pengaruh Logo Halal dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Bakso Sapi di Ciawi - Bogor. *Jurnal Agroindustri Halal*, 5(2), 196–203.
- Hidayat, A. S., Siradj, M., & Selatan, J. (2015). Sertifikat Halal dan Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ahkam*, XV(2), 199–210.
- Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 322–332.  
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/83>
- Pujiyono, A., Setyowati, R., & Idris. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL. *Indonesian Journal of Halal*, 1(1), 1–8.
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Setyo, A., Hamdan, P., & Rizqi, D. (2022). *Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo*. 6(3).  
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>
- Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 978–984.
- Taliani, H. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN Hani. *Syar'ie*, 6(1), 1–12.